

## **ANGGARAN DASAR**

### **ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA**

#### Pembukaan

Bahwa tujuan Pendidikan Tinggi Farmasi adalah membentuk lulusan di bidang akademik dan profesi farmasi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, menguasai ilmu dan teknologi kefarmasian, memiliki perilaku, komitmen, etika dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai peningkatan mutu kehidupan manusia, kreatif, mempunyai daya kaji serta pengabdian kepada masyarakat, berbudi luhur, mencintai bangsa dan sesamanya sesuai dengan falsafah Pancasila.

Bahwa Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia adalah suatu lembaga yang memberi kontribusi kepada bangsa dan negara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian yang diselenggarakan dalam bentuk program studi yang dikelola oleh berbagai institusi baik negeri maupun swasta dalam bentuk fakultas/sekolah, jurusan/departemen, sekolah tinggi, maupun bentuk yang lain, sudah sewajarnya kalau institusi yang ada saling bekerja sama dalam suatu wadah guna terwujudnya Pendidikan Tinggi Farmasi yang bermutu dan berdaya saing di tingkat regional dan global.

Guna mencapai tujuan organisasi maka ditetapkan suatu Anggaran Dasar sebagai berikut:

#### Bab I

#### Nama, Bentuk Dan Kedudukan

##### Pasal 1

##### Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI)

##### Pasal 2

##### Pembentukan

Organisasi ini dibentuk pada hari Selasa tanggal Dua puluh Sembilan Agustus tahun Dua ribu di Jakarta.

##### Pasal 3

##### Kedudukan

Sekretariat Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia berkedudukan di institusi Ketua dan Sekretaris APTFI bertugas.

## Bab II Asas Dan Tujuan

### Pasal 4 Asas

Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia berasaskan ilmu, teknologi dan profesi

### Pasal 5 Tujuan

1. Menetapkan standar mutu sumber daya dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Farmasi bekerjasama dengan institusi terkait.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Farmasi menuju kesetaraan standar lulusan yang memiliki kompetensi dalam ilmu, teknologi dan profesi kefarmasian.
3. Meningkatkan kerjasama untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Memajukan ilmu, teknologi dan profesi kefarmasian di Indonesia.
5. Mewujudkan Pendidikan Tinggi Farmasi yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional dan global.

## Bab III Organisasi

### Pasal 6 Keanggotaan

1. Anggota Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia yang sekurang-kurangnya menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) yang berwenang.

### Pasal 7 Kelengkapan Organisasi dan Kepengurusan

1. Pengurus inti APTFI dilengkapi oleh Majelis APTFI, Dewan Pertimbangan, Komisi, Kelompok Kerja, dan Forum Wilayah (Forwil).
2. Majelis APTFI adalah badan normatif tertinggi yang terdiri atas para Pimpinan (*ex officio*) tertinggi Fakultas/Sekolah, Jurusan/Departemen, Sekolah Tinggi, anggota APTFI yang Program Studi telah lulus dengan akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dan Lima belas Fakultas/Sekolah, Jurusan/Departemen,

Sekolah Tinggi, perwakilan Anggota APTFI lainnya representasi Institusi dari masing-masing wilayah.

3. Majelis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Kongres APTFI.
4. Pengurus inti APTFI sebagai eksekutif dijalankan oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara bertanggung jawab kepada Kongres APTFI.
5. Dewan Pertimbangan adalah Badan Konsultatif APTFI yang terdiri dari perorangan dengan dedikasi tinggi untuk memajukan Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia yang diangkat dan ditetapkan oleh Majelis APTFI.
6. Komisi adalah Badan Kelengkapan organisasi APTFI dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Ketua.
7. Kelompok Kerja adalah tim khusus yang dibentuk dengan bidang kerja sesuai kebutuhan untuk mewadahi kelompok keilmuan dan kepakaran untuk menyelesaikan masalah-masalah keilmuan dan pendidikan.
8. Forwil merupakan koordinasi anggota APTFI yang terdiri dari 5 (lima) Wilayah meliputi : Wilayah Sumatera, Jawa Barat-DKI-Banten-Kalbar, Jawa Tengah-DIY-Kalsel-Kalteng, Jawa Timur-Bali-NTB-NTT, Sulawesi-Kaltim-Kaltara-Maluku-Papua.
9. Perwakilan Forwil sebagai anggota Majelis dipilih dalam Rapat Forwil dengan memperhatikan keterwakilan Akademik, dan Profesi.

## Bab IV

### Pasal 8 Rapat-Rapat APTFI

1. Rapat terdiri dari Kongres, Rapat Anggota, Rapat Majelis, dan Rapat Forwil.
2. Jika dipandang perlu, APTFI dapat menyelenggarakan Kongres luar biasa.
3. Kongres diselenggarakan untuk mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta memilih dan mengesahkan ketua yang dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
4. Rapat Anggota APTFI merupakan forum seluruh anggota APTFI dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dipimpin oleh Ketua APTFI.
5. Rapat Majelis merupakan rapat yang diikuti oleh anggota Majelis APTFI untuk koordinasi, evaluasi program dan mempunyai kewenangan untuk menetapkan rencana strategis, kebijakan, program kerja, dan pembinaan anggota APTFI.
6. Rapat Forwil merupakan rapat yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun oleh masing-masing wilayah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan memiliki fungsi koordinatif untuk pembinaan dan sosialisasi program APTFI.
7. Keputusan Rapat diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bab V  
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 9

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang diadakan secara khusus dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 jumlah Anggota. Apabila kuorum tidak tercapai maka rapat ditunda 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit dan rapat dinyatakan sah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ditetapkan dalam Kongres.

Bab VI  
Penutup

Pasal 10

Anggaran Dasar ini disusun di Jakarta pada hari Selasa tanggal Duapuluh Sembilan Agustus tahun Duaribu, dan telah diadakan perubahan pada Rapat Anggota pada tanggal Duapuluh Enam September tahun Duaribu Satu di Jogjakarta dan tanggal Duapuluh Sembilan Juni tahun Duaribu Dua di Bandung dan disempurnakan pada tanggal Tiga September tahun Duaribu Tujuh di Yogyakarta, dan disempurnakan lagi dalam Rapat Anggota APTFI tanggal 10 Desember 2010 di Makassar, dan disempurnakan kembali dalam Kongres APTFI di Makassar tanggal 24 April 2015.

Wakil Institusi yang menandatangani Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 24 April 2015 di Makassar :

Dr. Warsinah, MSi., Apt  
Jurusan Farmasi, Universitas Jenderal  
Soedirman

Drs. Umar Mansur MSc, Apt  
Program Studi Farmasi UIN Syarif  
Hidayatullah

Dr. Mahdi Jufri, MSi  
Dekan Fak. Farmasi Universitas  
Indonesia

Iswandi, M. Farm., Apt  
Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi

Rizky Indah Pratiwi, S.Farm., MPH., Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas Indonesia  
Timur Makassar

Dr.rer.nat. I.M.A. Gelgel Wirasuta, MSi.,  
Apt  
Departemen Farmasi, Universitas  
Udayana

Arifin Santoso, M.Sc., Apt.  
Prodi Farmasi, Universitas Islam Sultan  
Agung

Prof. Dr. Julia Reveny, M.Si., Apt  
Fakultas Farmasi Universitas Sumatera  
Utara

Mu'jjah, S.Si., M.Sc.  
Prodi Farmasi, Universitas Mathlaul  
Anwar Banten

Prof. Dr. Helmi Ariifin, MS, Apt.  
Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Sugiyono, M.Sc., Apt.  
Fakultas Farmasi Universitas Wahid  
Hasyim

Prof. Dr. Fatimawali, Apt.  
Program Studi Farmasi, Universitas Sam  
Ratulangi

Dra. Nani Parfati, M.S., Apt.  
Fakultas Farmasi Universitas Surabaya

Wahyu Hendrarti, S.Si., M.Kes., Apt  
Prodi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu  
Farmasi Makassar

Lestyo Wulandari, M.Farm, Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas Jember

Atun Qowiyyah, M.Si., Apt.  
Program Studi Farmasi, Universitas Garut

Prof. Dr. Shirly Kumala, M.Biomed, Apt  
Fakultas Farmasi Universitas Pancasila

Dr. Fauzan Zein M., M.Si., Apt.  
Program Studi Farmasi Sekolah Tinggi  
Farmasi Bandung

Drs. Fathur Rahman Harun, MSi, Apt.  
Fakultas Farmasi, Universitas Tjut Nyak  
Dhien

Prof. Dr. Afifah Bambang Sutjiatmo, Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas Jenderal  
Ahmad Yani

Dr. Nunuk Aries Nurulita, M.Si., Apt  
Fakultas Farmasi Universitas  
Muhammadiyah Purwokerto

Prof. Dr. Teti Indrawati, Apt

Aris Widayati, PhD, Apt  
Fakultas Farmasi Universitas Sanata  
Dharma

Martha Ervina, M.Si., Apt.  
Fakultas Farmasi Universitas Katolik  
Widya Mandala

Liling Triyasmono, M.Sc., Apt  
Program Studi Farmasi Universitas  
Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Sahidin, M.S  
Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo

Pinus Jumaryatno, PhD., Apt.  
Program Studi Farmasi Universitas Islam  
Indonesia

Azis Saifudin, PhD, Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

Dr. Sri Winarsih, M.Si., Apt  
Program Studi Farmasi, Universitas  
Brawijaya

Nursalam Hamzah, M.Si, Apt  
Prodi Farmasi FIK UIN Alauddin Makassar

Dra.Salmah Orbayinah, M.Kes., Apt  
Program Studi Farmasi Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Dyah A Perwitasari, M.Si, Ph.D., Apt  
Fakultas Farmasi Universitas Ahmad  
Dahlan

Surya Amal, S.Si, M.Kes, Apt  
Program Studi Farmasi Universitas  
Darussalam Gontor

Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahjono, Apt

Fakultas Farmasi Institut Sains dan  
Teknologi Nasional

Dr. La Ode Rijai  
Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Auzal Halim, Apt  
Prodi Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi  
Padang

Fatimawati, Msi, Apt  
Prodi Farmasi Universitas Syiah Kuala

Drs. Jatmiko Susilo, M.Si, Apt  
Prodi Farmasi STIKES Ngudi Waluyo

Drs. Noprizon, M.Si, Apt  
Prodi Farmasi STIFI Bandung

Wahyudi W. H.  
Fakultas Farmasi Untag

Nur Ida, S.Si., M.Si., Apt.  
Universitas Islam Makassar

Prof. Dr. Elly Wahyudi n, Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Jasril, MS  
Prodi Farmasi STIFAR Riau

Satrio Wibowo R., M.Sc., Apt.  
STF Borneo Lestari

Sekolah Farmasi Institut Teknologi  
Bandung

Dr. Keri Lestari, Apt  
Fakultas Farmasi Unpad

Prodi Farmasi STIKES Harapan Ibu Jambi  
Rahmadevi, S,Si, M.Farm, Apt

Prof. Dr. Bambang Prajogo, Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga

Ikhsan Shidiq, S.Si., Apt.  
Prodi Farmasi STIK Avicenna

Novel Kojong, S.Si., M.Si., Apt.  
Prodi Farmasi, UKI Tomohon

Nailis Syifa, S.Farm., M.Sc., Apt.  
Prodi Farmasi, Universitas Muhammadiyah  
Malang

Prihardini, M.Si, Apt  
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata

Dr. Widysusanti Abdulnadir, M.Si., Apt  
Prodi Farmasi, Universitas Negeri  
Gorontalo

Drs. Budi Arman, Apt.,M.Kes  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.  
Hamka

Drs.Ridwanto, M.Si, Apt  
Prodi Farmasi, UMN Al Washliyah

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA**

Bab I  
Organisasi

Pasal 1  
Persyaratan Anggota

1. Calon Anggota harus mengajukan permohonan kepada APTFI dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai ijin penyelenggaraan Pendidikan Akademik atau Pendidikan Profesi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.
  - b. Mempunyai sumber daya dan mahasiswa yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab.
2. Penetapan Anggota disahkan dalam rapat Anggota.

Pasal 2  
Kewajiban Anggota

1. Kewajiban Anggota adalah sebagai berikut:
  - a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan program kerja
  - b. Menjaga, membela dan memajukan organisasi
  - c. Mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan organisasi dan melaksanakan keputusan organisasi.
  - d. Memperteguh kesetiakawanan dan kerjasama.
  - e. Berupaya mencapai tujuan asosiasi.
  - f. Membayar iuran organisasi.

Pasal 3  
Hak Anggota

1. Hak - hak Anggota adalah sebagai berikut :
  - a. Menghadiri rapat yang diadakan
  - b. Memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan AD/ART asosiasi
  - c. Mengajukan usul, saran, kritik, bagi kemajuan organisasi
  - d. Menerima hasil karya asosiasi
  - e. Mendapatkan advokasi dan arbitasi
  - f. Mendapatkan pembinaan *capacity building*
  - g. Terlibat di dalam *peer group* keilmuan

Pasal 4

## Kepengurusan

1. Anggota Majelis adalah perwakilan dari Perguruan Tinggi dengan akreditasi A dan lima perguruan tinggi anggota lain yang merupakan ex-officio Dekan Fakultas/Sekolah Farmasi/ Direktur Sekolah Tinggi Farmasi/ Ketua Departemen/Program studi Farmasi.
2. Limabelas Pendidikan Tinggi Anggota Majelis APTFI selain PT terakreditasi A dipilih oleh anggota APTFI pada rapat anggota setiap empat tahun sekali merupakan perwakilan dari masing-masing Forwil.
3. Ketua APTFI dipilih dalam Kongres dan dipilih dari Anggota APTFI setiap empat tahun sekali.
4. Pengurus inti APTFI terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dipilih dari nama-nama anggota Majelis APTFI yang berasal dari Fakultas/Sekolah, Jurusan/Departemen, Sekolah Tinggi yang masih aktif masa tugasnya sebagai pimpinan.
5. Dewan Pertimbangan merupakan lembaga konsultatif dengan keanggotaan perorangan yang ditetapkan oleh Majelis APTFI dengan kriteria dedikasi, kepakaran, keluasan jaringan dan sumbangan signifikan dalam dunia pendidikan Farmasi di Indonesia.
6. APTFI berdasarkan wilayah dikelompokkan dalam lima (5) Forum Wilayah yaitu Wilayah I untuk wilayah Sumatera, Wilayah II untuk wilayah Jawa Barat-DKI-Banten-Kalbar, Wilayah III untuk Wilayah DIY-Jateng-Kalsel-Kalteng, Wilayah IV untuk daerah Jawa Timur-Bali-NTB-NTT dan wilayah V Sulawesi-Kaltim-Kaltara-Maluku-Papua.
7. Koordinator wilayah ditetapkan di dalam rapat forum wilayah.
8. Kelompok kerja adalah badan penunjang organisasi terdiri yang anggotanya sesuai kepakaran bidang ilmu.
9. Komisi adalah badan penunjang organisasi yang terdiri dari bidang pendidikan, kerjasama, dan organisasi serta bidang lain yang diperlukan.
10. Pengurus dapat memberdayakan tenaga profesional dengan keperluan yang dapat menunjang fungsi organisasi APTFI dengan pembiayaan dari APTFI.

## Pasal 5 Tugas Pengurus

Pengurus mempunyai tugas :

- a. Mengelola organisasi menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b. Merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan Asosiasi.
- c. Melaksanakan hasil keputusan Kongres dan Rapat.
- d. Menjalankan usaha penyempurnaan organisasi.
- e. Melaksanakan program dan kegiatan organisasi.
- f. Menyusun dan mengimplementasikan standar pendidikan tinggi farmasi.
- g. Memberikan advokasi pada anggota secara institusional kependidikan.
- h. Memberikan arbitasi kepada anggota.



- i. Memberikan rekomendasi pendirian program studi baru kepada pihak DIKTI.
- j. Memberikan pendampingan perbaikan *capacity building* anggota.
- k. Memperjuangkan kepentingan Anggota.
- l. Membina Anggota di bidang Pendidikan Tinggi Farmasi.
- m. Mengundang serta mengkoordinasikan Rapat Anggota.
- n. Membuat laporan hasil rapat dan pelaksanaan program kerja untuk semua anggota.
- o. Mewakili Asosiasi dalam rapat dengan pihak yang berwenang dan terkait.
- p. Menjalin dan membina hubungan yang baik dengan lembaga atau organisasi yang terkait.

## Pasal 6 Sekretariat

Sekretariat Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia berkedudukan di institusi tempat ketua dan sekretaris APTFI bertugas.

## Pasal 7 Penentuan Dan lama Jabatan Majelis Dan Pengurus Inti

1. Ketua APTFI pada saat dipilih sedang menjabat Dekan Fakultas/ Sekolah Farmasi/ Direktur Sekolah Tinggi Farmasi/ Ketua Departemen/ Jurusan Farmasi/ anggota majelis APTFI yang masih aktif saat Kongres dan ditetapkan oleh Kongres dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
2. Pengurus inti Sekretaris dan Bendahara dipilih secara prerogatif oleh Ketua dari anggota Majelis dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.

## Bab II Keuangan

### Pasal 8

1. Manajemen keuangan dikelola oleh Bendahara APTFI.
2. Biaya kegiatan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia menjadi tanggung jawab bersama Anggota Asosiasi.
3. Biaya untuk menghadiri rapat menjadi beban masing-masing Anggota.
4. Asosiasi dapat menggali dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
5. Laporan Keuangan diverifikasi oleh tim yang ditunjuk oleh Kongres.

## Bab III Rapat Dan Keputusan

### Pasal 9

1. Setiap rapat dipimpin oleh pengurus inti.
2. Rapat pengambilan keputusan adalah sah jika dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota ditambah 1 (satu), apabila kuorum tidak tercapai maka rapat ditunda untuk waktu tertentu sesuai kesepakatan Anggota yang hadir.
3. Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan mufakat apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
4. Dalam rapat pengambilan keputusan setiap anggota mempunyai 1 (satu) suara
5. Keputusan yang diambil dalam rapat bersifat mengikat.

## Bab V Perubahan Anggaran Rumah Tangga

### Pasal 10

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Kongres APTFI.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditampung di dalam rapat anggota dan ditetapkan dalam Kongres APTFI.

## Bab VI Penutup

### Pasal 11

Anggaran Rumah Tangga ini disusun di Jakarta pada hari Selasa tanggal Duapuluh Sembilan Agustus tahun Duaribu dan telah diadakan perubahan pada Rapat Anggota pada tanggal Duapuluh Enam September tahun Duaribu Satu di Jogjakarta dan tanggal Duapuluh Sembilan Juni tahun Duaribu Dua di Bandung dan disempurnakan pada tanggal Tiga September tahun Duaribu Tujuh di Yogyakarta dan disempurnakan lagi tanggal Sepuluh Desember tahun Duaribu Sepuluh di Makassar dan disempurnakan kembali dalam Kongres APTFI di Makassar tanggal 24 April 2015.

Wakil Institusi yang menandatangani Perubahan Anggaran Rumah Tangga pada tanggal 24 April 2015 di Makassar:

Dr. Warsinah, MSi., Apt  
Jurusan Farmasi, Universitas Jenderal  
Soedirman

Drs. Umar Mansur M.Sc, Apt  
Program Studi Farmasi UIN Syarif  
Hidayatullah

Dr. Mahdi Jufri, MSi  
Dekan Fak. Farmasi Universitas  
Indonesia

Iswandi, M. Farm., Apt  
Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi

Rizky Indah Pratiwi, S.Farm., MPH., Apt

Dr.rer.nat. I.M.A. Gelgel Wirasuta, MSi.,  
Apt

Fakultas Farmasi, Universitas Indonesia  
Timur Makassar

Arifin Santoso, M.Sc., Apt.  
Prodi Farmasi, Universitas Islam Sultan  
Agung

Mu'jijah, S.Si., M.Sc.  
Prodi Farmasi, Universitas Mathloul  
Anwar Banten

Sugiyono, M.Sc., Apt.  
Fakultas Farmasi Universitas Wahid  
Hasyim

Prof. Dr. Fatimawali, Apt.  
Program Studi Farmasi, Universitas Sam  
Ratulangi

Dra. Nani Parfati, M.S., Apt.  
Fakultas Farmasi Universitas Surabaya

Wahyu Hendrarti, S.Si., M.Kes., Apt  
Prodi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu  
Farmasi Makassar

Lesty Wulandari, M.Farm, Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas Jember

Atun Qowiyyah, M.Si., Apt.  
Program Studi Farmasi, Universitas Garut

Prof. Dr. Shirly Kumala, M.Biomed, Apt  
Fakultas Farmasi Universitas Pancasila

Dr. Fauzan Zein M., M.Si., Apt.  
Program Studi Farmasi Sekolah Tinggi  
Farmasi Bandung

Drs. Fathur Rahman Harun, M.Si, Apt.  
Fakultas Farmasi, Universitas Tjut Nyak  
Dhien

Departemen Farmasi, Universitas  
Udayana

Prof. Dr. Julia Reveny, M.Si., Apt  
Fakultas Farmasi Universitas Sumatera  
Utara

Prof. Dr. Helmi Ariifin, MS, Apt.  
Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Aris Widayati, PhD, Apt  
Fakultas Farmasi Universitas Sanata  
Dharma

Martha Ervina, M.Si., Apt.  
Fakultas Farmasi Universitas Katolik  
Widya Mandala

Liling Triyasmono, M.Sc., Apt  
Program Studi Farmasi Universitas  
Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Sahidin, M.S  
Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo

Pinus Jumaryatno, PhD., Apt.  
Program Studi Farmasi Universitas Islam  
Indonesia

Azis Saifudin, PhD, Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta

Dr. Sri Winarsih, M.Si., Apt  
Program Studi Farmasi, Universitas  
Brawijaya

Nursalam Hamzah, M.Si, Apt  
Prodi Farmasi FIK UIN Alauddin Makassar

Dra.Salmah Orbayinah, M.Kes., Apt  
Program Studi Farmasi Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

Prof. Dr. Afifah Bambang Sutjiatmo, Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas Jenderal  
Ahmad Yani

Dr. Nunuk Aries Nurulita, M.Si., Apt  
Fakultas Farmasi Universitas  
Muhammadiyah Purwokerto

Prof. Dr. Teti Indrawati, Apt  
Fakultas Farmasi Institut Sains dan  
Teknologi Nasional

Dr. La Ode Rijai  
Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Auzal Halim, Apt  
Prodi Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi  
Padang

Fatimawati, Msi, Apt  
Prodi Farmasi Universitas Syiah Kuala

Drs. Jatmiko Susilo, M.Si, Apt  
Prodi Farmasi STIKES Ngudi Waluyo

Drs. Noprizon, M.Si, Apt  
Prodi Farmasi STIFI Bandung

Wahyudi W. H.  
Fakultas Farmasi Untag

Nur Ida, S.Si., M.Si., Apt.  
Universitas Islam Makassar

Prof. Dr. Elly Wahyudin, Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Jasril, MS  
Prodi Farmasi STIFAR Riau

Satrio Wibowo R., M.Sc., Apt.  
STF Borneo Lestari

Dr. Dyah A Perwitasari, M.Si, Ph.D., Apt  
Fakultas Farmasi Universitas Ahmad  
Dahlan

Surya Amal, S.Si, M.Kes, Apt  
Program Studi Farmasi Universitas  
Darussalam Gontor

Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahjono, Apt  
Sekolah Farmasi Institut Teknologi  
Bandung

Dr. Keri Lestari, Apt  
Fakultas Farmasi Unpad

Prodi Farmasi STIKES Harapan Ibu Jambi  
Rahmadevi, S, Si, M. Farm, Apt

Prof. Dr. Bambang Prajogo, Apt  
Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga

Ikhsan Shidiq, S.Si., Apt.  
Prodi Farmasi STIK Avicenna

Novel Kojong, S.Si., M.Si., Apt.  
Prodi Farmasi, UKI Tomohon

Nailis Syifa, S.Farm., M.Sc., Apt.  
Prodi Farmasi, Universitas Muhammadiyah  
Malang

Prihardini, M.Si, Apt  
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata

Dr. Widysusanti Abdulnadir, M.Si., Apt  
Prodi Farmasi, Universitas Negeri  
Gorontalo

Drs. Budi Arman, Apt., M.Kes  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.  
Hamka

Drs. Ridwanto, M.Si, Apt  
Prodi Farmasi, UMN Al Washliyah

